



**BUKU PEDOMAN
ARAH KEBIJAKAN DAN PEDOMAN
PELAKSANAAN KERJASAMA**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO
2015**

**BUKU PEDOMAN
ARAH KEBIJAKAN DAN PEDOMAN
PELAKSANAAN KERJASAMA**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO
2015**



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG
NOMOR 060 TAHUN 2015
TENTANG
ARAH KEBIJAKAN DAN PEDOMAN
PELAKSANAAN KERJASAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG,**

- Menimbang: 1. Bahwa untuk acuan pelaksanaan kegiatan kerjasama guna mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang serta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi, perlu disusun Arah Kebijakan dan Pedoman Kerjasama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Arah Kebijakan dan Pedoman Kerjasama di Lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2014 tentang perubahan IAIN Walisongo menjadi UIN Walisongo Semarang;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Walisongo Semarang;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

MEMUTUSKAN


Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TENTANG ARAH KEBIJAKAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG.

PERTAMA : Arah Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang adalah sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dalam keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 2 Desember
2015

Rektor,



Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.
NIP. 19600312 198703 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG NOMOR
060 TAHUN 2015
TENTANG

ARAH KEBIJAKAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerjasama menjadi salah satu kunci bagi pengembangan institusi. Kerjasama menjadi pintu untuk membuka peluang bagi penguatan jejaring, pengembangan Sumber Daya Manusia, pengembangan kelembagaan, dan pengembangan fungsi Universitas bagi kesejahteraan dan kemajuan sosial. Untuk dapat mengembangkan kerjasama, Universitas Islam Negeri Walisongo perlu untuk menetapkan pedoman yang berisi kebijakan dan panduan bagi pelaksanaan dan evaluasi kerjasama.

Perubahan kelembagaan IAIN menjadi UIN Walisongo didasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2014 tertanggal 17 Oktober 2014. Perubahan tersebut menjadi pijakan bagi UIN Walisongo Semarang untuk berbenah diri dan beradaptasi dengan beberapa universitas lainnya dalam dinamika aktualisasi dan kompetisi pendidikan tinggi. Dengan mensejajarkan diri bersama universitas lainnya yang telah ada, maka UIN Walisongo Semarang telah melakukan perubahan fundamental dalam penetapan visi, misi dan tujuan yang akan dicapainya. "Universitas Islam Riset Terdepan Berbasis Kesatuan Ilmu Pengetahuan untuk Kemanusiaan dan Peradaban pada tahun 2038" adalah cita-cita besar yang telah menjadi arah dan kebijakan dalam segala dinamika internal civitas akademika.

Pencapaian cita-cita besar di atas tentunya tidak dapat diraih tanpa dukungan dari semua elemen, UIN Walisongo Semarang dengan segala potensi internal yang ada tetap membutuhkan jaringan, mitra dan kerjasama dengan semua pihak baik perguruan tinggi maupun lembaga lainnya. Hubungan yang baik dengan semua pihak dapat menjadi acuan dalam mengukur kapasitas diri serta dalam menginspirasi dinamika perubahan. Hubungan dan kerjasama yang dilakukan tentunya harus berdasarkan pada nilai-nilai

akademik ilmiah serta dalam rangka peningkatan jaminan mutu perguruan tinggi.

Kebijakan Kerjasama UIN Walisongo bersifat dinamis dan jelas. Sifat dinamis itu dilihat dari adanya kesadaran dan kehendak yang kuat untuk membangun jejaring kerjasama dengan mitra untuk mengembangkan lembaga. Kerjasama di UIN Walisongo sudah berjalan semenjak masih berstatus IAIN dan terus mengalami evolusi sesuai dengan perubahan nomenklatur lembaga dan perubahan Rencana Induk Pengembangan.

Aspek kerjasama adalah wilayah pengembangan yang menuntut pemikiran keluar dan ke depan. Kerjasama menyediakan peluang besar bagi pengembangan perguruan tinggi, namun tidak semua kerjasama terkait langsung dengan pelayanan pendidikan dan membawa manfaat yang langsung bagi Lembaga, dosen, maupun mahasiswa. Oleh karena itu, kerjasama UIN Walisongo difokuskan kepada kerjasama yang secara langsung dapat memberikan manfaat bagi pelaksanaan pendidikan.

B. LANDASAN PERATURAN

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Agama No. 57 Tahun 2015 Statuta UIN Walisongo
5. Rencana Induk Pengembangan IAIN Walisongo 2014 – 2038
6. Surat Keputusan Rektor UIN Walisongo Nomor 060 Tahun 2015 tentang Kerjasama

BAB II

ARAH KEBIJAKAN KERJASAMA

A. Tujuan Kerjasama UIN Walisongo

Kerjasama yang diselenggarakan oleh UIN Walisongo dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah dirancang. Ada beberapa tujuan kerjasama UIN Walisongo, yaitu:

1. meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran;
2. meningkatkan kualitas penelitian;
3. meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat;
4. meningkatkan profesionalitas sumberdaya manusia;
5. meningkatkan sarana dan prasarana serta pendanaan;

6. meningkatkan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan;

B. Sifat kerjasama UIN Walisongo

Kerjasama UIN Walisongo dilakukan bukan sebagai kegiatan insidental atau kegiatan sampingan semata. Kerjasama menjadi bagian integral dari pengembangan UIN Walisongo menjadi kebutuhan bagi pengembangan yang sehat Universitas. Oleh karena itu, kerjasama perlu mencerminkan sifat-sifat sebagai berikut:

1. Berkala dan berkelanjutan;
2. Berbasis indikator kinerja, efektif dan efisien; dan
3. Dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal.

C. Prinsip-Prinsip Kerjasama

Agar kerjasama dilakukan dengan arah yang jelas, ada rambu-rambu yang perlu diikuti. Rambu-rambu tersebut berupa prinsip-prinsip kerjasama

1. Relevan dengan visi dan misi UIN Walisongo Semarang
2. Profesionalisme; transparansi; saling menghormati;
3. Kepatutan dan kelayakan
4. Kemanfaatan dan kemaslahatan bersama baik bagi institusi dan masyarakat luas berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama.

BAB III

BIDANG DAN LINGKUP KERJASAMA

A. Kerjasama Akademik

Bidang kerjasama meliputi kerjasama akademik dan kerjasama nonakademik.

1. Kerjasama Akademik, penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan lingkup:
 - a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran, meliputi:
 - 1) Peningkatan mutu sumberdaya manusia bidang pendidikan dan pengajaran.
 - 2) Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran.
 - 3) Jasa konsultasi mengenai pendidikan dan pengajaran.
 - 4) Jasa supervisi
 - 5) Lain-lain
 - b. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu
 - 1) Penyelenggaraan berbagai kegiatan penelitian dan konsultasi mengenai penelitian.
 - 2) Peningkatan mutu sumberdaya manusia bidang penelitian.

- 3) Pendokumentasian, penyebaran, pemanfaatan dan pengembangan hasil penelitian.
 - 4) Supervisi
 - 5) Lain-lain
- c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
- 1) Penyelenggaraan berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - 2) Peningkatan mutu SDM dan sarana dan prasarana.
 - 3) Pendokumentasian dan pemanfaatan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat
 - 4) Supervisi
 - 5) Jasa perencanaan dan pengembangan
 - 6) Lain-lain

B. Kerjasama Non Akademik

Kerjasama non-akademik meliputi: Pendayagunaan aset; Penggalangan dana, Jasa dan royalti; Hak kekayaan intelektual; penyediaan konsumsi bagi kantin dan kegiatan kampus; dan bentuk-bentuk lain yang diperlukan.

BAB IV JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Jangka waktu kerjasama UIN Walisongo Semarang meliputi: jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
2. Mulai dan berakhirnya kerjasama diatur dalam naskah kerjasama.

BAB V ASPEK-ASPEK PENGELOLAAN KERJASAMA

A. Mutu Kerjasama

Mutu Kerjasama UIN Walisongo bisa dinilai dengan tiga parameter, yaitu kuantitas, kualitas, dan pelaksanaan.

1. Mutu kerjasama UIN Walisongo bisa dilihat dari peningkatan kuantitas kerjasama yang menunjukkan jangkauan dan keragaman mitra
2. Mutu kerjasama dilakukan pula melalui jenis kerjasama dan level kerjasama. Jenis kerjasama diupayakan semakin beragam dan terdiversifikasi mengingat ada delapan fakultas, ada pascasarjana, ada lembaga dan unit yang ada di UIN Walisongo. Level kerjasama diupayakan

BAB VI

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA

A. Wewenang dan Tanggung Jawab Pimpinan

1. Rektor bertindak mewakili Universitas menandatangani dan mengesahkan naskah MoU.
2. Wakil Rektor bertugas sebagai penanggung jawab umum kegiatan kerjasama.
3. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga dan unit lain melaksanakan kegiatan kerjasama sebagai tindak lanjut MoU.
4. Dekan, Direktur, Ketua Lembaga dan pimpinan unit lain masing-masing mewakili Fakultas, Pascasarjana, Lembaga dan unit kerjanya menandatangani dan mengesahkan perjanjian kerjasama dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya.
5. Dekan, Direktur, Ketua Lembaga dan pimpinan unit lain membentuk tim pelaksana kegiatan kerjasama pada unitnya masing-masing.

B. Tanggung Jawab Pelaksana

Pelaksana kerjasama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengurus dokumen dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama.
2. Mengusulkan susunan tim pelaksana kegiatan kerjasama dengan mempertimbangkan inisiator kerjasama.
3. Mengusulkan pelaksana kegiatan kerjasama perorangan dengan mempertimbangkan usul inisiator kerjasama.
4. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan kegiatan kerjasama dan melaporkan kepada Rektor.
5. Menyerahkan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kerjasama kepada Rektor.

C. Koordinasi Kerjasama

1. Kerjasama yang dilakukan UIN Walisongo Semarang dikoordinasi oleh Wakil Rektor.
2. Dalam perumusan program dan konsep kerjasama Wakil Rektor dapat dibantu oleh tim ahli yang dibentuk secara ad hoc.
3. Dalam melakukan kerjasama, secara keprotokoleran, administrasi, dokumentasi, dan publikasi, Wakil Rektor dibantu oleh Bagian Kerjasama.